

Research Article

Pencegah Penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan Warga Negara Asing Oleh Kantor Imigrasi Semarang

Mega Bintang Ninage^{1*}, Amalia Diamantina²

¹Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

²Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

***Megabn98@gmail.com**

ABSTRACT

Each country has its own order and authority to regulate the limit of residence permits for foreigner. It is possible for foreigner to abuse the time limit of their residence permit in order to realize their personal interests. The purpose of this study was to determine and analyze the duties and authorities of the Semarang Immigration Office in preventing violations of the residence permit limits for foreigner visits. The purpose of this study was to determine and analyze the duties and authorities of the Semarang Immigration Office in preventing the obstacles that occur in the violation of the visit residence permit. The method used is empirical law which is based on the facts obtained from the results of interviews conducted with the Immigration of Semarang. This study shows that there are obstacles in preventing the misuse of Visit Stay Permits such as the wide area of Semarang City which results in limited range of supervision of foreigners, lack of number of workers from the Immigration Department, lack of two-way communication or weak coordination among relevant agencies, minimal participation from the community to reporting and assisting the Immigration office to prevent abuse of the Visit Stay Permit of Foreign Citizens.

Keywords: Abuse of Residence Permit; Foreign Citizen; Immigration Office.

ABSTRAK

Setiap negara mempunyai tatanan dan kewenangan sendiri untuk mengatur batas izin tinggal bagi warga negara asing. Tidak menutup kemungkinann warga negara asing melakukan penyalahgunaan batas waktu izin tinggal demi mewujudkan kepentingan pribadi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tugas dan kewenangan Kantor Imigrasi Semarang dalam melakukan pencegahan terhadap pelanggaran batas izin tinggal kunjungan warga negara asing. Metode yang digunakan adalah hukum empiris yakni didasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak Imigrasi Semarang. Penelitian ini menunjukkan adanya kendala dalam mencegah penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan seperti wilayah Kota Semarang yang cukup luas yang mengakibatkan keterbatasan jangkauan pengawasan terhadap WNA, kurangnya jumlah pekerja dari pihak Imigrasi, kurangnya komunikasi dua arah atau lemahnya koordinasi di antara instansi terkait, minim partisipasi dari masyarakat untuk melapor dan membantu pihak Imigrasi mencegah penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan warga Negara Asing.

Kata Kunci: Penyalahgunaan Izin Tinggal; Warga Negara Asing; Kantor Imigrasi.

A. PENDAHULUAN

Secara geografis letak Indonesia sangat strategis karena merupakan jalan silang lalu lintas

perdagangan internasional dan terletak di daerah khatulistiwa yang tersebar antar dua samudera (Reza, Renggong, & Madiung, 2021). Hal ini

membuat negara Indonesia menjadi andalan kunjungan orang asing karena memiliki banyak pulau dan wilayahnya yang luas terletak dari Sabang sampai Merauke. Karena lokasi yang strategis, Indonesia menjadi negara pesangrahan dan akses pintu masuk ke dalam ataupun ke luar negeri, yang membuat Pemerintah menjadi sulit dalam menerapkan batas-batas dan kontrol perihal perpindahan orang di Indonesia. Berhubungan dengan pelayanan publik yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 memberi amanat negara untuk menjalankan kebutuhan dasar warga negara untuk mencapai kesentosaan, sehingga efektivitas kerja pemerintah benar-benar ditentukan dari buruk atau baiknya pengelolaan pelayanan masyarakat (Noviyanto, Setiadi, & Wahyuningsih, 2014). Oleh karena itu, Pemerintah berkewajiban untuk membentengi, melindungi serta mengelolanya agar dapat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia itu sendiri. Kecantikan alam dan budaya Indonesia menjadi daya tarik tersendiri untuk para pendatang dari luar negeri, hal tersebut membantu menambah aspek ekonomi dan pariwisata dengan jumlah pendatang yang datang dan pergi (Bond, & Chen, 2017).

Imigrasi merupakan salah satu Lembaga yang memiliki peran dalam menjaga wilayah NKRI. Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, keimigrasian merupakan garda terdepan dengan maksud dan tujuan sebagai penyelenggara pengawasan hal ihwal (Jazuli, 2016), dengan melibatkan penegakan kedaulatan nasional, hak suatu negara untuk

megizinkan atau melarang orang asing memasuki negara tersebut (Starke, 2000). Imigrasi juga sebagai instansi yang memiliki kewenangan untuk memberikan tenggang waktu kedatangan WNA atau batas kedatangan serta juga memberikan ketegasan kepada WNA terhadap hal-hal yang dapat dilakukan dan tidak dapat dilakukan (Skrentny, Micah, & Lee, 2012).

Mobilitas perpindahan orang dari satu negara ke negara lain menjadi semakin ramai dalam beberapa tahun terakhir. Semakin majunya zaman modern, semakin banyak pula orang asing yang tinggal di Indonesia. Salah satu penyebabnya adalah perkembangan IPTEK serta terbukanya hubungan internasional antar negara. Misalnya, orang asing yang bekerja di Indonesia dapat bekerja melalui saham yang diinvestasikan di perusahaan Indonesia atau melalui perusahaan di Indonesia seperti: ranah migas, angkatan laut dan angkatan udara khususnya untuk angkutan luar negeri, adapun di bidang perbankan perusahaan asing hanya dapat mendirikan kantor cabangnya saja di Indonesia (Ardani, 2017). Situasi ini menimbulkan banyak permasalahan hukum yang timbul mengenai banyaknya pelanggaran izin keimigrasian khususnya izin tinggal seperti pendatang yang pindah atau menetap di Indonesia tanpa dokumen resmi (visa) dan beberapa oknum yang sengaja melakukan kesalahan melanggar hukum yang berhubungan dengan keimigrasian (Hakim, 2015).

Hukum Keimigrasian merupakan bagian dari hukum publik yang mengkoordinir hubungan antara individu dengan pemerintah (negara). Pengaturan di

bidang lalu lintas keluar masuk imigrasi dalam suatu negara, berdasar hukum internasional merupakan hak dan wewenang suatu negara (Hahamu, 2019). Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, orang asing dalam melakukan perjalanan di Indonesia wajib memiliki Dokumen Perjalanan. Dokumen Perjalanan merupakan surat resmi yang diterbitkan pejabat yang berwenang dari suatu negara. Dokumen Perjalanan terdiri dari, paspor dan surat perjalanan laksana paspor. Warga negara yang keluar dan masuk wilayah Indonesia harus mempunyai: a. Tanda Masuk dan Tanda Keluar; b. Visa; c. Izin Tinggal. Kehadiran undang-undang yang mengatur perihal orang asing di Indonesia memberikan status hukum bahwa setiap orang asing yang mendatangi atau menduduki Indonesia wajib menyanggupi ketentuan yang sudah diatur oleh perundang-undangan. Di dalam Undang-Undang, keimigrasian dilakukan berdasar prinsip yang bersifat selektif yaitu dimana hanya orang asing yang bisa memberi dampak positif bagi masyarakat dan tidak membahayakan ketertiban dan keamanan Indonesia. Maka dari itu orang asing yang ingin berkunjung atau menetap di Indonesia harus di pertimbangkan dari berbagai unsur, baik itu dari ekonomi, politik, sosial budaya dan keamanan bagi negara Indonesia (Hermawan, 2004).

Kota Semarang adalah salah satu ibu kota Jawa Tengah yang memiliki beberapa tempat wisata yang sudah dikenal oleh wisatawan mancanegara, serta banyak penanam modal asing dan TKA yang tersebar di beberapa perusahaan-perusahaan yang ada di Semarang. Izin tinggal yang diberikan ke

orang asing bisa dalam berbagai bentuk visa sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan orang asing tersebut. Perlunya memajukan prasarana pengawasan imigrasi dan memberi ketegasan mengenai kelengkapan dokumen dalam masa kedatangan sebagai strategi yang dapat mengurangi kedatangan baru sehingga yang dianggap legal dan diutamakan hanya kelengkapan administrasi (Warren, 2018). Penerapan pengawasan keimigrasian memiliki tujuan untuk menopang supaya tetap terjaga kestabilan dan kepentingan nasional, kemandirian dan ketertiban umum, kedaulatan negara dan tetap siaga dengan adanya dampak negative akibat perlintasan orang antar negara (Maulana, & Jalil, 2018). Akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa dalam prakteknya masih banyak ditemukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum di Indonesia dengan menyalahgunakan izin tinggal kunjungan (Ridwan, & Zul, 2009). Adanya kenaikan jumlah penyalahgunaan izin tinggal yang dilakukan WNA dari negara-negara yang memang bebas visa juga harus dipertimbangkan kembali (Ethier, 2016). Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan dalam penelitian kali ini adalah mempertanyakan 1) Bagaimana tugas dan kewenangan Kantor Imigrasi Semarang terhadap penyalahgunaan izin tinggal kunjungan warga negara asing yang berada di Kota Semarang dan 2) Bagaiman kendala yang dihadapi Kantor Imigrasi Semarang dalam mencegah penyalahgunaan izin tinggal kunjungan.

Penelitian terdahulu dengan tema serupa telah dikaji oleh Aisyah Nurannisa Muhlisa dan Kholis Roisah pada tahun 2020 yang mengkaji "penegakan

hukum keimigrasian terhadap penyalahgunaan visa izin tinggal kunjungan lewat batas waktu (*overstay*) pada warga negara asing (Muhlisa, & Roisah, 2020); Oleh Ainal Hadi dan Yudianto Syahputra pada tahun 2020 yang mengkaji “penerapan sanksi pidana terhadap warga negara asing pelaku penyalahgunaan izin tinggal” (Hadi, & Syahputra, 2020); Oleh Sandi Pratama Putra, Muhammad Findra Rizhaldi, Muhammad Fido Brilian pada tahun 2022 yang mengkaji “penegakan hukum keimigrasian terhadap penyalahgunaan visa izin tinggal warga negara asing” (Putra, Rizhaldi, & Brilian, 2022); Oleh Mary Lehman Held, Tatiana Villarreal-Otálora & Porter Jennings-McGarity pada tahun 2021 yang mengkaji penyediaan layanan imigran Latin di Tennessee dan Georgia (Held, Villarreal-Otálora & Jennings-McGarity, 2021); dan Oleh Quetzabel Benavides, et al pada tahun 2021 yang mengkaji “penegakan hukum imigrasi untuk keluarga imigran Latin di Michigan Tenggara” (Benavides et al, 2021). Pada keseluruhan penelitian di atas, artikel ini akan menganalisis mengenai tugas dan kewenangan kantor imigrasi serta mengkaji kendala yang dihadapi oleh kantor imigrasi dalam hal penyalahgunaan izin tinggal kunjungan khususnya di Kota Semarang. Penelitian ini memiliki kebaruan dari penelitian terdahulu, yang mana penelitian ini berfokus mengkaji tugas dan kewenangan Kantor Imigrasi Semarang serta menganalisis kendala apa saja yang di hadapi Kantor Imigrasi Semarang dalam mencegah penyalahgunaan izin tinggal kunjungan warga negara asing. Penelitian diharapkan menjadi bahan pertimbangan Kantor Imigrasi Semarang

dalam mengambil kebijakan dalam mencegah penyalahgunaan izin tinggal kunjungan warga negara asing, serta penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur penelitian hukum dengan tema serupa.

B. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam artikel ini adalah pendekatan empiris yakni studi hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, yang didapat dari wawancara. Menurut Ronny H Soemitro penelitian empiris merupakan penelitian hukum dengan data primer atau suatu data yang diperoleh langsung dari sumbernya (Soemitro, 2010). Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis, yakni dengan memaparkan peraturan undang-undang yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan.

Analisis yang dilakukan bersifat kualitatif dan tidak menekankan dalam kuantitas data, melainkan dalam kualitasnya. Sumber data dalam artikel ini berupa penelusuran dokumen peraturan perundang-undangan, buku, jurnal hukum, pendapat para ahli mengenai larangan menjadi anggota partai politik bagi lembaga kemasyarakatan untuk menjelaskan permasalahan dalam penelitian ini.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tugas dan Kewenangan Kantor Imigrasi Semarang terhadap penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan Warga Negara Asing yang

berada di Kota Semarang.

Di Indoensia, jenis-jenis pelanggaran izin tinggal kunjungan atantaranya: 1) Dugaan Penyalahgunaan. Dugaan penyalahgunaan ini yang paling banyak dilanggar oleh orang asing. Contohnya *Illegal Business*, tindakan kriminal, pekerjaan dan hal-hal yang perilakunya tergolong dalam penyalahgunaan izin tinggal kunjungan. Pada tahun 2019, Warga Negara Asing yang berasal dari Cina dan Taiwan datang ke Semarang menggunakan visa kunjungan tetapi setelah sampai mereka melakukan tindakan kriminal berupa *cybercrime* (Muhlisa, & Roisah, 2020); dan 2) *Over Stay*. *Over Stay* adalah Warga Negara Asing yang tinggal di Indonesia dan melebihi batas waktu yang sudah ditentukan. Contohnya: WNA yang memiliki izin kunjungan selama 30 tetapi ia dengan sengaja melewati batas waktu dari 30 hari yang diberikan sampai harus ditangkap dan diberi sanksi (Putra, Rizhaldi, & Brilian, 2022).

Pada dasarnya izin tinggal kunjungan yang diperoleh WNA bisa dibilang sebagai penyalahgunaan izin tinggal apabila WNA tersebut tidak mematuhi persyaratan dan peraturan telah habisnya masa berlaku izin tinggal kunjungan yang tertera pada setiap dokumen yang dipunyai oleh WNA tersebut (Sudirman, & Hamzah, 2021). Penyalahgunaan izin tinggal kunjungan disebut melanggar ketentuan yang terdapat pada Pasal 38 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan (Malfiyanti, Matompo, & Hasmin, 2018).

Adanya pelanggaran yang dilakukan Warga Negara Asing di kota Semarang itu terjadi dengan latar belakang melakukan kegiatan yang menyimpang dengan peraturan yang didasarkan. Dibawah ini adalah penyalahgunaan izin tinggal kunjungan yang dapat diidentifikasi: 1. WNA yang secara sadar melakukan tindakan menyimpang dengan menjalankan aktivitas *illegal* yang tidak searah dengan izin keimigrasian yang didapat. Pemberian izin kunjungan hanya berlaku untuk segala hal yang berkaitan dengan kepariwisataan saja dan tidak diperkenankan menjalankan aktivitas lain selain kegiatan pariwisata, contoh: adanya warga negara asing yang memiliki izin tinggal kunjungan tapi ternyata malah melakukan kegiatan usaha atau bekerja di sebuah perusahaan di wilayah yang seharusnya mereka dapat menggunakan kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS); 2. *Overstay* atau lewat batas waktu, para pendatang yang memegang izin tinggal kunjungan diberi hak untuk menetap di negara atau tempat yang disambangi maksimal 30 (tiga puluh) hari. Jika tenggang waktu izin kunjungan sudah habis dan masih berada di Indonesia, maka disebut sebagai istilah *over stay*. Dalam hal ini imigrasi meminimalisir pelanggaran *overstay* oleh WNA, maka imigrasi bertugas melakukan kebijakan selektif dengan pemeriksaan keimigrasian (Arifin, 2018); 3. Mendapati tanda cap yang ditolak serta izin masuk dengan unsur yang tidak sah. Jika ada seseorang yang keluar atau masuk wilayah Indonesia maka orang asing tersebut harus mendapatkan izin masuk atau cap yang sah, berikutnya akan dilakukan pengecekan di tempat-

tempat pemeriksaan keimigrasian. Ketetapan resistensi kedatangan WNA berlaku untuk orang asing yang memegang visa kunjungan penting untuk menambah keamanan sehingga hukum yang berlaku di negara tersebut harus memusatkan aturannya pada tiap orang yang datang atau masuk ke negaranya (Paasi, 2012).

a. Tugas Pokok Kantor Imigrasi Semarang

Dalam menjalankan tugas pokok Imigrasi, Kantor Imigrasi Kelas I Semarang memiliki "Tri Fungsi" imigrasi yaitu (Putravianito, Pujiyono, & Soemarmi, 2012): 1) Fungsi pelayanan Masyarakat. Fungsi pelayanan merupakan pelayan yang diberikan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Semarang untuk diberikan pada Warga Negara Asing dan Warga Negara Indonesia yang berada di wilayah Indonesia. Salah satu fungsinya adalah fungsi penyelenggaraan administrasi negara yang mencerminkan aspek pelayanan. Pelayanan yang didapat oleh warga negara Indonesia berupa: Pemberian paspor atau pemberian Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP), pemberian tanda bertolak / masuk, Pol Lintas Batas (PLB). Sedangkan pelayanan yang didapat oleh warga negara asing berupa: Pemberian dokumen keimigrasian (DOKIM) berupa: Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), Kemudahan Khusus Keimigrasian (DAHSUSKIM), Kartu Izin Tinggal Terbatas Keimigrasian (KITAS), Perpanjangan izin tinggal, Perpanjangan dokumen keimigrasian, Pemberian izin masuk kembali/izin bertolak, Pemberian tanda bertolak dan masuk (Kusumawardani, 2020); 2) Fungsi Penegakan Hukum. Penegakan hukum bagi Warga Negara Indonesia ditujukan untuk

permasalahan identitas, pertanggungjawaban sponsor, kepemilikan paspor ganda, dan ketertiban dalam pelanggaran aturan Keimigrasian. Penegakan hukum bagi Warga Negara Asing ditujukan untuk permasalahan yang menyangkut pemalsuan identitas Warga Negara Asing, penyalahgunaan Izin Tinggal, masuk atau berada di wilayah Indonesia secara *illegal*, pemantauan kegiatan WNA dan ancaman keimigrasian secara geografis dalam perlintasan. Secara operasional fungsi penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Imigrasi Indonesia juga mencakup penolakan pemberian izin masuk, izin bertolak, izin keimigrasian dan tindakan keimigrasian. Sementara itu, dalam hal penegakan hukum yang bersifat *pro-justicia* yaitu kewenangan penyidikan, pemberkasan perkara, serta pengajuan berkas perkara ke penuntut umum; 3) Fungsi Keamanan. Imigrasi berfungsi sebagai penjaga gerbang negara. Pelaksanaan fungsi keamanan yang ditujukan bagi Warga Negara Asing terdiri dari melakukan seleksi terhadap setiap kedatangan WNA pada saat permohonan visa masuk ke wilayah Indonesia, melaksanakan partisipasi dengan pejabat keamanan negara lain berkaitan dengan penegakan hukum keimigrasian, melaksanakan pencegahan dan penangkalan yaitu larangan bagi seseorang untuk meninggalkan wilayah Indonesia dalam jangka waktu tertentu atau larangan untuk memasuki wilayah Indonesia dalam waktu tertentu, tujuannya untuk memelihara keamanan negara serta mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Pemimpin kantor Imigrasi Kelas I Semarang adalah seorang Kepala yang bertanggung jawab langsung pada Kantor Wilayah

KEMENKUMHAM Jawa Tengah. Saat menjalankan tugas harian, Kepala Kantor Imigrasi (Kakanim) dibantu para stafnya sebagai berikut: (Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Semarang, 2021):

- 1) Seksi Lalu Lintas dan Status Keimigrasian. Tugas, Melaksanakan perintah Keimigrasian sesuai bagian atau bidang di Kantor Imigrasi Semarang berdasar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan Fungsi, melaksanakan Pemberian Dokumen Perjalanan (Paspor R.I.), Izin Berangkat dan Izin pulang. Menetapkan status keimigrasian untuk WNA yang berkunjung ke Indonesia. Mencari kebenaran bukti kewarganegaraan individu yang berkaitan dengan status kewarganegaraan.
- 2) Seksi Informasi dan Sarana Komunikasi Keimigrasian. Tugas, menyiarkan dan memanfaatkan informasi di lingkungan Biro Imigrasi Semarang dan pengelolaan saran informasi keimigrasian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan Fungsi, mengumpulkan atau menganalisa data, analisis, evaluasi presentasi untuk penelitian keimigrasian. Melakukan pengawasan, melindungi dokumen keimigrasian, dan menggunakan serta memelihara peralatan komunikasi.
- 3) Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian. Tugas, mengawasi serta menindaklanjuti WNA di wilayah kerja kantor imigrasi Semarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan Fungsi, memantau orang asing yang melanggar izin dan melakukan kerjasama antar instansi di bidang

pengawasan orang asing, menyidik dan menindak tegas terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana dan pelanggaran keimigrasian. Melakukan pemeriksaan cegah dan tangkal untuk permohonan dokumen keimigrasian; dan

- 4) Sub Bagian Tata Usaha. Tugas, menjalankan kepentingan tata usaha dan urusan rumah tangga kantor imigrasi; dan Fungsi, melakukan urusan kepegawaian, melakukan urusan keuangan, melakukan urusan surat-menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.

b. Kewenangan Kantor Imigrasi Semarang dalam mencegah penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan

Kantor Imigrasi Semarang memiliki kewenangan dalam hal ini, yakni mengawasi orang asing yang tiba di Semarang pada saat WNA tersebut telah memasuki bandara atau pelabuhan tempat imigrasi yang sudah ada di Semarang. Kantor Imigrasi Semarang juga mengawasi pada saat WNA berada di Indonesia menggunakan APOA (Aplikasi Pelaporan Orang Asing) yang juga melibatkan peran masyarakat. Aplikasi APOA adalah hasil kerja sama dengan perusahaan swasta atau perseorangan yang tempatnya dipakai WNA tinggal di Indonesia. Contohnya jika WNA berada di Indonesia lalu ia bermalam di hotel maka WNA tersebut wajib memberikan dokumen ke pihak hotel. Selain menginput data ke database hotel, petugas hotel juga wajib memasukkan data WNA ke dalam aplikasi APOA. Jika mendapati pihak hotel memberi Izin Tinggal WNA yang tidak memiliki izin keimigrasian maka hotel yang bersangkutan akan diberikan sanksi

pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 117: *“pemilik atau pengurus tempat penginapan yang tidak memberikan data Orang Asing yang menginap di rumah atau di tempat penginapannya setelah diminta oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)”*.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di Kantor Imigrasi kelas 1 Semarang, ditemukan sepanjang tahun 2019, jumlah orang Asing yang menyalahgunakan Izin Tinggal di Semarang dengan sanksi Detensi dan Deportasi sebanyak 55 orang. Dua keterangan dari sanksi yang diberikan Kantor Imigrasi Kelas 1 Semarang kepada Warga Negara Asing tersebut yaitu (Haryadi, 2020):

1) Deportasi, yang artinya adalah tindakan paksa mengeluarkan Warga Negara Asing dari wilayah Indonesia. Deportasi dilakukan kepada Warga Negara Asing yang berada di wilayah Indonesia karena berbahaya bagi keamanan dan kesejahteraan umum. Setiap negara memiliki hak untuk mengusir orang Asing yang berada di negaranya, pengusiran tersebut semata-mata untuk kepentingan negara yang tidak bersangkutan dengan negara asal atau negara dari mana orang Asing itu datang. Dalam hal terjadinya penyalahgunaan Izin Tinggal, Kantor Imigrasi lebih memilih untuk mengambil tindakan pendeportasian Warga Negara Asing yang melanggar ke negara tujuan tanpa melalui non-

Projusticia selama pelanggaran tersebut bukan merupakan Tindak Pidana. Alasan pelaksanaan deportasi yaitu: a) Dianggap lebih praktis karena penanganan suatu kasus dengan cara pendeportasian tidak memakan waktu yang lama jika dibandingkan dengan tindakan Projusticia, selama kasus tersebut tidak mengandung unsur tindak pidana; dan b) Masalah dana yang dialokasikan untuk melakukan tindakan hukum di Kantor Imigrasi tidak terlalu banyak, hal ini menghambat tugas para pejabat imigrasi dalam penyidikan.

2) Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM) adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan Fungsi Keimigrasian sebagai tempat penampungan sementara bagi Orang Asing yang dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian. Dalam hal ini dijelaskan pada Pasal 83 ayat (1), pejabat Imigrasi berwenang menempatkan orang Asing dalam RUDENIM jika: a) berada di Wilayah Indonesia tanpa memiliki Izin Tinggal yang sah atau memiliki Izin Tinggal yang tidak berlaku lagi; b) berada di Wilayah Indonesia tanpa memiliki Dokumen Perjalanan yang sah; c) dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa pembatalan Izin Tinggal karena melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau mengganggu keamanan dan ketertiban umum; d) menunggu pelaksanaan Deportasi; atau e) menunggu keberangkatan keluar Wilayah Indonesia karena ditolak pemberian Tanda Masuk.

Detensi terhadap orang Asing dilakukan

sampai deteni (orang asing penghuni RUDENIM) di deportasi. Jika deportasi belum dapat dilaksanakan, maka detensi dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun. Apabila jangka waktu terlampaui maka pejabat Imigrasi yang ditunjuk dapat mengeluarkan Detensi dari RUDENIM dan memberikan izin kepada Deteni untuk berada di luar RUDENIM dengan catatan wajib lapor dengan periode tertentu, pejabat Imigrasi akan mengawasi dan mengupayakan agar Deteni tersebut dideportasi.

Kantor Imigrasi Semarang mempunyai wewenang guna melayani masyarakat sebagai berikut:

- 1) Petugas Pelayanan. Petugas imigrasi bertindak melayani WNI maupun WNA. Adapun layanan-layanan yang dijalankan oleh kantor Imigrasi Semarang yaitu: Pembuatan Paspor, Visa, Pelaporan Orang Asing, dan Izin Tinggal. Petugas pelayanan disini lebih fokus mengerjakan seluruh tugasnya di dalam ruangan atau di dalam kantor.
- 2) Petugas Lapangan. Kantor Imigrasi Semarang memiliki Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang bersumber pada peraturan perundang-undangan dipilih selaku penyidik dan memiliki kewenangan untuk melaksanakan penyidikan tindak pidana sesuai dasar hukumnya masing-masing. PPNS memiliki tugas untuk langsung terjun ke lapangan mengawasi keluar masuknya warga negara dengan mensahkan identitas orang tersebut yang akan bepergian keluar negeri.

Selain itu imigrasi mempunyai tugas untuk memantau dan mengidentifikasi orang yang datang dari luar negeri ke negara Imigrasi itu sendiri. Lokasi

petugas pelayanan Keimigrasian antara lain: bandar udara internasional, pelabuhan laut internasional dan perbatasan negara untuk melindungi, memantau dan mengawasi lalu lintas suatu orang atau barang yang datang dan keluar dari negara satu ke negara lainnya. Kewenangan atas penegakan hukum atau memberi suatu tindakan jika ada pelanggaran, dalam hal ini imigrasi memiliki 2 proses penindakan yang berlaku bagi WNA yang melakukan pelanggaran:

1) Tindakan Administratif

Kantor Imigrasi Kelas I Semarang berwenang memberikan tindakan administratif keimigrasian terhadap WNA yang diduga menjalankan kegiatan membahayakan ketertiban dan keamanan umum atau tidak mematuhi peraturan yang berlaku. Adapun keputusan perihal tindakan administrasi keimigrasian dilakukan dengan cara tertulis dan harus diberi alasan yang jelas. Tindakan Administratif ialah wujud sanksi administratif yang diberikan kantor imigrasi di bidang keimigrasian terhadap WNA diluar proses peradilan. Dengan demikian maka WNA yang melakukan pelanggaran dapat dikenakan Tindakan Administratif Keimigrasian diluar proses peradilan yang berupa: pembatasan atau pembatalan izin tinggal, pencantuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan, larangan berada di satu atau beberapa tempat tertentu di Kota Semarang, mendapati biaya beban, deportasi.

Penanganan urusan penyalahgunaan izin tinggal kunjungan, pejabat imigrasi dapat menjalankan tindakan administratif dengan mendeportasi WNA yang menyalahgunakan izin tinggal, deportasi tersebut menjadi kewenangan

utama yang dipunyai oleh imigrasi (Tanonggi, Tangkere, & Sinaga, 2021). Tetapi seperti ketentuan yang berlaku bahwa Warga Negara Asing tidak langsung diusir begitu saja tetapi ada ketentuannya, salah satunya orang Asing tersebut harus membayar denda sebanyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) pembayaran dapat dilakukan selama 60 hari sejak berlakunya visa tersebut. Jika sudah lebih dari 60 hari maka akan diberikan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) yang kemudian orang Asing tersebut akan langsung dideportasi, serta untuk orang Asing yang di deportasi akan diberikan tindakan cegah tangkal selama 6 bulan. Tindakan yang diberikan orang asing bila melanggar administratif imigrasi dengan denda dan deportasi tersebut merupakan bentuk tindakan yang tegas artinya efektif dan efisien untuk dilaksanakan (Wirasto, 2016). Pengertian dari cegah tangkal itu sendiri adalah penolakan bersifat sementara terhadap orang Asing yang melanggar, guna mencegah warga negara asing tersebut masuk ke wilayah Indonesia dan menangkal agar tidak terjadi penambahan kasus pelanggaran izin tinggal kunjungan. Pembayaran beban atas WNA yang *over stay* telah ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan sebagaimana dalam Pasal 78 ayat (3) disebutkan: *“Orang Asing pemegang Izin Tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada di dalam wilayah Indonesia lebih dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu Izin Tinggal dikenai Tindakan administratif Keimigrasian berupa Deportase dan Penangkalan”*.

2) Tindakan Yuridis

Bagi Warga Negara Asing yang telah cukup bukti melakukan tindak pidana Keimigrasian diajukan ke Pengadilan, Penyidikan, Pemberkasan, dan Penyampaian Perkara yang dilakukan oleh pihak berwenang dan dilaksanakan sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dalam hal pemberkasan dan tata cara penyidikan tindak pidana Keimigrasian diatur dengan Keputusan Direktur Jendral Imigrasi. Yang dimaksud Tindakan Yuridis ialah tindakan bagi WNA yang secara sengaja menyalahgunakan izin dari keimigrasian dan harus dibuktikan di pengadilan oleh hakim, setelah itu baru bisa dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku.

Menurut Bapak Sugeng Haryadi penyebab terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh warga Negara Asing di kota Semarang itu terjadi dengan melakukan aktivitas atau kegiatan yang menyalahi izin atau tidak sesuai dengan peraturan yang didasarkan, contohnya bisnis yang ilegal, bekerja, dan hal lainnya yang perbuatannya dapat dikatakan menyalahi izin keimigrasian atau penyalahgunaan izin tinggal kunjungan. Berikut merupakan penyalahgunaan izin tinggal kunjungan yang dapat diidentifikasi (Haryadi, 2020): a) WNA yang sengaja melakukan penyalahgunaan dalam melaksanakan kegiatan yang ilegal atau tidak sesuai dengan Izin Keimigrasian yang diberikan kepadanya; b) *Overstay*, pemegang izin tinggal melewati batas waktu yang diberikan oleh pihak Imigrasi; dan c) Memperoleh tanda cap ebtolak dan izin masuk dengan ilegal tanpa melalui prosedur yang sesuai.

Biasanya perusahaan yang memperkerjakan orang asing atau perusahaan yang dimiliki oleh orang asing menyepelekan tentang pentingnya aturan Keimigrasian, mereka menganggap bahwa semua tenaga kerja asing sudah memahami ketentuan dari Imigrasi. Karena itu orang asing tersebut bisa memberikan data atau keterangan yang tidak benar, hal itu terjadi akibat dari kurangnya sosialisasi yang diberikan.

2. Kendala yang dihadapi Kantor Imigrasi Semarang dalam mencegah penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan

Berdasarkan hasil wawancara tentang kendala yang dihadapi Kantor Imigrasi dalam mencegah penyalahgunaan izin tinggal kunjungan adalah Luas wilayah, jumlah personil yang terbatas, koordinasi sesama masyarakat setempat atau koordinasi sesama instansi, tidak sesuai dengan pemerintah, kurang partisipasi dari masyarakat untuk melaporkan kepada pihak Imigrasi juga menjadi kendala bagi imigrasi. Dalam hal ini penjabaran mengenai kendala yang dihadapi imigrasi yaitu (Haryadi, 2020):

a) Luas Wilayah

Kantor Imigrasi Kelas 1 Semarang meliputi wilayah kerja yang cukup luas terdiri dari 4 kota dan 5 kabupaten yaitu Kota Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Semarang, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Demak, Kabupaten Kendal, dan Kabupaten Kudus. Wilayah yang luas ini mengakibatkan keterbatasan jangkauan pengawasan yang pada akhirnya membuka ruang bagi peningkatan terjadinya pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan Keimigrasian

khususnya oleh warga Negara Asing. Kemudian hal ini yang menjadi salah satu kendala di lapangan sehingga masih saja ditemukan warga Negara Asing yang menyalahgunakan izin tinggal kunjungan untuk bekerja atau yang lainnya. Padahal izin ini diberikan agar dapat bermanfaat bagi bangsa Indonesia khususnya kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

b) Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia menjadi komponen dasar dalam proses pembentukan dan pencapaian tujuan sebuah organisasi. Mengenai hal tersebut, Semarang kekurangan jumlah pekerja imigrasi yang ditempatkan pada masing-masing Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), untuk mengimbangi kegiatan yang cukup tinggi maka setiap pekerja yang ditempatkan pada setiap TPI tidak mendapat hak untuk libur atau istirahat, akibatnya secara tidak sadar tingkat kelelahan dan kejenuhan yang dialami terus melonjak.

c) Faktor Koordinasi

Dalam pelaksanaannya tanggung jawab besar yang dibebankan kepada pihak Imigrasi dalam rangka pengawasan orang Asing di wilayah Indonesia khususnya kota Semarang memiliki banyak kendala, salah satunya adalah kurangnya komunikasi dua arah antara Imigrasi dengan masyarakat dan instansi setempat, padahal dalam kerjasama harus ada keterlibatan dengan pihak lain dengan rasa kepedulian, saling percaya, dan tujuan yang sama.

d) Faktor peran serta masyarakat

Minimnya kesadaran dari masyarakat untuk melapor ke pihak kantor Imigrasi. Contoh: kontribusi

masyarakat sebagai RT/RW yang mewakili warga, tidak melaporkan pihak Imigrasi jika ada WNA yang mengaku memiliki Izin Tinggal Kunjungan untuk kegiatan sosbud tapi faktanya WNA tersebut memakai Izin Tinggal Kunjungan untuk kepentingan lain yang tidak termasuk dalam kategori Izin Tinggal Kunjungan. Contoh lain: perempuan asal Indonesia menikahi pria warga negara asing, izin tinggalnya hanya sebagai Izin Tinggal Kunjungan tetapi karena sama-sama suka keduanya memutuskan untuk menikah, maka si istri ini tidak akan melaporkan suaminya walaupun izin tinggal suaminya ini bermasalah padahal izin tinggalnya hanya sebatas izin tinggal kunjungan tetapi setelah menikah suami yang berkewarganegaraan asing ini menetap atau bekerja di Semarang, selama istri senang maka tidak masalah tapi jika suatu saat hubungan mereka bermasalah maka wanita yang berasal dari Indonesia ini (istri) baru akan melaporkan masalah ini ke pihak Imigrasi.

Upaya yang dilakukan kantor imigrasi untuk menghindari penyalahgunaan izin tinggal kunjungan yaitu dengan mengadakan sosialisasi keimigrasian, pembentukan APOA (Aplikasi Pelaporan Orang Asing) dan pelaksanaan TAK (Tindakan Administratif Keimigrasian).

1) Sosialisasi keimigrasian

Sosialisasi bertujuan memberi modal ilmu tentang keimigrasian untuk mengubah pandangan dan pola pikir sesuai Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian agar mendapat manfaat dan lebih sadar akan pentingnya imigrasi dalam rangka menjalankan fungsi keimigrasian.

2) Pelaksanaan APOA (Aplikasi Pelaporan Orang Asing)

Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) merupakan sistem informasi keimigrasian yang dijalankan oleh bagian pengawasan dan penindakan keimigrasian (WASDAKIM). Sistem ini membantu proses pengawasan dan pelaporan keberadaan orang asing di wilayah kantor Imigrasi agar menjadi lebih cepat dan mudah. APOA ini sangat membantu pihak Imigrasi dalam hal memantau orang asing yang sedang singgah atau tinggal, karena setiap warga Negara Asing yang masuk ke Indonesia memang sulit dipantau kegiatan yang sebenarnya, dengan APOA masyarakat bisa ikut berpartisipasi untuk melapor (1x24jam) jika mendapati WNA yang melakukan pelanggaran dan menimbulkan masalah atau dirasa meresahkan masyarakat sekitar.

3) Pelaksanaan TAK (Tindakan Administratif Keimigrasian)

Dalam hal penegakan hukum Keimigrasian diatur secara tegas mengenai pelanggaran yang dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian (non-projusticia) dan Tindak Pidana Keimigrasian (projustitia) sehingga faktor yang mempengaruhi diambilnya Tindakan Administratif Keimigrasian sesuai dengan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyebutkan *“Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak*

menaati peraturan perundang-undangan”.

Sebagai usaha untuk mengurangi angka penyalahgunaan Izin Tinggal bagi orang Asing, semua jenis Tindakan Administratif dibidang keimigrasian di luar tindakan hukum pidana atau penyidikan masuk dalam kategori Tindakan Keimigrasian. Dalam hal ini yang menjadi target pengamatan imigrasi adalah WNA yang masuk atau keluar dari wilayah Indonesia, maka WNA tersebut harus memberi penjelasan keberangkatan atau kedatangan dalam bentuk identitas pribadi, dokumen izin keimigrasian atau visa yang secara administratif akan dilakukan pengecekan kebenarannya (Nugraha, Cakabawalandra, & Ranawijaya, 2016).

D. SIMPULAN

Tugas pokok dan kewenangan yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Semarang dibagi menjadi 3 yang disebut “*trifungsi*” dan memiliki tugas masing-masing yaitu, fungsi pelayanan masyarakat, fungsi penegakan hukum, fungsi Keamanan. Adapun terhadap penegakan hukum jika terjadi pelanggaran yang dibagi menjadi 2 proses, tindakan administratif dan tindakan yuridis. Jika mendapati WNA yang menyalahgunakan izin tinggal maka Kantor Imigrasi Semarang akan memberikan sanksi dengan Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dan Detensi bagi WNA yang melanggar Izin Tinggal Kunjungan. Adanya alasan pelaksanaan deportasi yaitu karena dianggap lebih praktis tidak memakan waktu jika dibandingkan tindakan Projusticia (selama kasus tidak mengandung unsur pidana) serta masalah dana yang dialokasikan untuk

tindakan hukum di kantor imigrasi tidak terlalu banyak. Untuk detensi terhadap WNA dilakukan sampai deteni di deportasi, jika masih belum dilaksanakan maka detensi dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun, seperti dalam Pasal 85 Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian. Mengenai kendala-kendala yang dihadapi oleh Kantor Imigrasi Semarang dalam mencegah penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan di antaranya adalah letak Kota Semarang yang memiliki wilayah cukup luas yang mengakibatkan keterbatasan jangkauan pengawasan terhadap WNA, kurangnya jumlah pekerja dari pihak Imigrasi sehingga kesanggupan untuk mencegah menjadi terbatas, kurangnya komunikasi dua arah atau lemahnya koordinasi di antara instansi terkait, minim partisipasi dari masyarakat untuk melapor dan membantu pihak Imigrasi mencegah penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan warga Negara Asing di Kota Semarang.

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

- Ardani, Mira N. (2017). Kepemilikan Hak Atas Tanah Bagi Orang Asing di Indonesia. *Law Reform*, Vol.13,(No.2),pp.204-216.
<https://doi.org/10.14710/lr.v13i2.16156>
- Arifin, R. (2018). Penolakan Orang Asing ke Indonesia Melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi Di Bandara Internasional: Sebuah Kedaulatan Absolut. *Jurnal Kajian Keimigrasian*, Vol.1,

- (No.1),pp.151-154. <https://doi.org/10.52617/jikk.v1i1.18>
- Hakim, Rizqy Iman Aulia L. (2015). Pengawasan Izin Tinggal Orang Asing Oleh Kantor Imigrasi. *Unnes Law Journal*, Vol.4, (No.1), pp.66-79.<https://doi.org/10.15294/ulj.v4i1.7267>
- Bond, Eric W., & Chen, Tain-Jy. (2017). The Welfare Effects of Illegal Immigration. *Journal of International Economics*, Vol.23, (No.3-4),pp.315-328. [https://doi.org/10.1016/0022-1996\(87\)90058-4](https://doi.org/10.1016/0022-1996(87)90058-4)
- Benavides, Quetzabel., Doshi, Monika., Valentine-Cortez, Mislael., Millitzer, Maria., Quinones, Spring., Kraut, Ruth., Rion, Raymond., Bryce, Richard., Lopez, William D., & Fleming, Paul J. (2021). Immigration law enforcement, social support, and health for Latino immigrant families in Southeastern Michigan. *Social Science & Medicine*, Vol. 280, (No.114027).<https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2021.114027>
- Kusumawardani, Desinta W. (2020). Menjaga Pintu Gerbang Negara Melalui Pembatasan Kunjungan Warga Negara Asing Dalam Mencegah Penyebaran Covid-19. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol.14, (No.3),pp.517-538. <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2020.V14.517-538>
- Ethier, Wilfred J. (2016). Illegal immigration: The Host country Problem. *The American Economic Review*,Vol.76,(No.1),pp.56-71. DOI:10.1142/9789814590327_0007
- Held, Mary Lehman., Villarreal-Otálora, Tatiana., & Jennings-McGarity, Porter. (2021). Latino Immigrant Service Provision in Tennessee and Georgia: Provider Perceptions. *Journal of Immigrant and Minority Health*, pp.1-14. <https://doi.org/10.1007/s10903-021-01286-5>
- Hadi, Ainal., & Syahputra, Yudianto. (2020). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Warga Negara Asing Pelaku Penyalahgunaan Izin Tinggal. *Syah Kuala Law Journal*, Vol.4, (No. 1),pp.76-87.<https://doi.org/10.24815/sklj.v4i1.16880>
- Hahamu, William D.C. (2019). Izin Tinggal Kunjungan Bagi Warga Negara Asing Menurut Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. *Lex Et Societatis*, Vol.7,(No.3), pp.119-127. <https://doi.org/10.35796/les.v7i3.24684>
- Jazuli, A. 2016. Implementasi Kebijakan Bebas Visa Dalam Perspektif Keimigrasian. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol.10, (No.3), pp.211-225. <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2016.V10.211-225>
- Malfiyanti, Andi Ika., Matompo, Osgar S., & Hasmin, Yusuf. (2018). Penyalahgunaan Fasilitas Bebas Visa Kunjungan Singkat oleh Warga Negara Asing. *Jurnal Kolaboratif Sains*,Vol.1,(No.1), pp.1137-1147. <https://doi.org/10.31934/jks.v1i1.460>
- Maulana, Mirzaq., & Jalil, Husni. (2018). Pelaksanaan Pengawasan Oleh Kantor Imigrasi Kelas II Meulaboh Terhadap Pemberian Izin Tinggal Bagi Warga Negara Asing. *Jurnal*

- Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan*, Vol.2,(No.2),pp.345-357. <http://www.jim.unsyiah.ac.id/kenegaraan/article/view/13374>
- Muhlisa, Aisyah Nurannisa., & Roisah, Kholis. (2020). Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu (Overstay) Pada Warga Negara Asing. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.2,(No.2),pp.145-157. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i2.145-147>
- Noviyanto, Fiftin., Setiadi, Tedy., & Wahyuningsih, Iis. (2014). Implementasi Sikades (System Informasi Kependudukan Desa) Untuk Kemudahan Layanan Administrasi Desa Berbasis Web Mobile. *Jurnal Informatika*, Vol.8, (No.1),pp.858-869. <http://dx.doi.org/10.26555/jifo.v8i1.a2084>
- Nugraha, Akbar., Cakabawalandra, Putu Tuni., & Ranawijaya, Ida Bagus Erwin. (2016). Bentuk Pengawasan Terhadap Penyalahgunaan Visa Kunjungan Oleh Warga Negara Asing di Provinsi Bali (Studi Kasus Di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Ngurah Rai). *Jurnal Kertha Semaya*, Vol.04,(No.01). <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/18885>
- Paasi, A. (2012). Border Studies Reanimated: Going Beyond the Territorial/Relational Divide. *Environment and Planning*, Vol.44, (No.10),pp. 2303-2309. DOI:10.1068/a45282
- Putra, Sandi Pratama., Rizhaldi, Muhammad Findra., & Brilian, Muhammad Fido. (2022). Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Warga Negara Asing. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.7, (No.1), pp.1-9. <http://dx.doi.org/10.30596%2FDll.v7i1.8065>
- Putravianito, Herdian Eka., Pujiyono., & Soemarmi, Amiek. (2012). Peran Kantor Imigrasi Semarang dalam Penganggulan Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Diponegoro Law Review*, Vol.1,(No.4). <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/251>
- Reza, Andi Muhammad., Renggong, Ruslan., & Madiung, Baso. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Orang Asing Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. *Indonesian Journal of Legality of Law*, Vol.3, (No.2), pp.123-128.<https://doi.org/10.35965/ijlf.v3i2.641>
- Ridwan., & Zul, Muaz. (2009). Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Penyalahgunaan Ijin Tinggal Oleh Penyidik Imigrasi di Kota Medan. *Jurnal Mercatoria*, Vol.2, (No.2),pp.104-112. <https://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/view/683/593>
- Skrentny, John D., Gell-Redman, Micah., & Lee, Jack Jim Garry (2012). Japan, The United States, and the Philosophical Bases of Immigration Policy. *American Behavioral Scientist*, Vol.58, (No.12),pp.1614-1633. <https://doi.org/10.1177/0002764212441783>
- Sudirman, Faturachman Alputra., & Hamzah, Opi Purnama Zaton Bay. (2021). Tinjauan Penanganan Penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan Warga Negara Asing Oleh Kantor Imigrasi Kelas III Non TPP Imigrasi BauBau

Tahun 2019 Dalam Perspektif Keamanan Nasional. *Journal Publicuho*, Vol.4, (No.1), p.178. DOI:10.35817/jpu.v4i1.17202

Tanonggi, Rebecca Natalia., Tangkere, Imelda A., & Sinaga, Thor Bangsaradja. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Visa Kunjungan Wisata Oleh Warga Negara Asing di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. *Lex Privatum*, Vol.9, (No.12), pp.107-116. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/38449>

Warren, R. (2018). Department of Homeland Security Overestimates Visa Overstays for 2016; Overstay Population Growth Near Zero During the Year. *Journal on Migration and Human Security*, Vol.5,(No.4),pp.768-779. <https://doi.org/10.1177/233150241700500403>

Wirasto, W. (2016). Pelaksanaan Pengawasan Warga Negara Asing di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Belawan Berdasarkan UU No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. *USU Law Journal*, Vol.4,(No.1),pp.168-185. <https://jurnal.usu.ac.id/index.php/law/article/view/12006>

DISERTASI

Hermawan. (2004). *Pengawasan Kepolisian Dalam Hal Penyidikan Penyalahgunaan Izin Tinggal Warga Negara Asing di Indonesia Studi Kasus Poltabes Medan Sekitarnya*. Medan Area University

BUKU

Soemitro, Ronny H. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Starke, J.G. (2000). *Pengantar Hukum Internasional, Edisi Kesepuluh*. Jakarta: Sinar Grafika.

WAWANCARA

Haryadi, S. (2020). Kepala Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian. Kantor Imigrasi Kelas 1 Semarang.

SUMBER ONLINE

Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Semarang. (2021). Sejarah Imigrasi. Retrieved from https://semarang.imigrasi.go.id/?page_id=45899